

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Sejarah Kota Pasuruan

Kota Pasuruan pada jaman dulu dikenal sebagai Kota Pelabuhan karena di Kota Pasuruan ini terdapat Pelabuhan Tanjung Tembikar sehingga ramai akan perdagangan. Sehingga pada jaman Kerajaan Airlangga Kota Pasuruan dikenal dengan sebutan Paravan. Selain dikenal dengan sebutan Paravan, Kota Pasuruan di masa lalu juga disebut dengan julukan kata “Pasar dan Orang”. Hal tersebut dikarenakan Kota Pasuruan yang merupakan daerah ramai akan perdagangan karena wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan transaksi antar pulau di kawasan Timur Nusantara (Pasuruankota.go.id. (n.d.), 2023) .


Perkembangan kesejarahan Kota Pasuruan tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan sejarah Pasuruan. Seperti naik tahtanya Untung Suropati sebagai salah seorang raja Pasuruan. Ataupun Adipati Dharmoyudo yang secara turun temurun pernah menjadi penguasa Pasuruan. Namun secara legalitas formal, kepastian mulai adanya Pemerintah Kota setelah dibentuknya Residensi Pasuruan pada 1 Januari 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian ditindaklanjuti pembentukan Kota Praja (Gementee) Pasuruan seperti termaktub dalam Staatblat 1918 No. 320 dengan nama Stads Gementee van Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 1918 (Pasuruankota.go.id. (n.d.), 2023).

Semasa Presiden Soekarno, Pasuruan dinyatakan sebagai Kotamadya dengan wilayah kekuasaan terdiri dari tiga desa dan satu kecamatan. Pada 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Kota Bandar sehingga dijadikan sebagai Ibukota Karesidenan untuk wilayah Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Bangil. Secara legal formal Kota Pasuruan mulai terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Pada tahun 1918 Kota Pasuruan ditetapkan sebagai Kotapraja dengan nama Stads Gementsente Van Pasoeroean. Setelah Indoensia Merdeka, pada saat Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia, Kota Pasuruan dinyatakan sebagai Kotamadya yang memiliki kekuasaan wilayah di tiga desa dan satu kecamatan. Kemudian wilayah Kotamadya Pasuruan diperluas pada Tanggal 21 Desember 1982 menjadi 3 kecamatan, 19 kelurahan, dan 15 desa (Pasuruankota.go.id. (n.d.), 2023).

3.2 Gambaran Umum Kota Pasuruan

1. Kondisi Geografis

Gambar 3.2.1 Peta Wilayah Kota Pasuruan



(Sumber: (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan, 2012).

Kota Pasuruan yang terletak pada 7o 35' - 7o 45' Lintang Selatan dan 112o 45' - 112o 55' Bujur Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut yang dibatasi oleh wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan kecuali disebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura (pasuruankab.go.id., 2023).

Secara administratif, Kota Pasuruan terbagi menjadi empat kecamatan dengan luas 35,29 Km² . Empat kecamatan tersebut adalah Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul, dan Panggungrejo. Dari Keempat kecamatan tersebut Purworejo adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 8,08 km², sedangkan Bugulkidul adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 11,11 km² (pasuruankab.go.id., 2023).

Hampir lima puluh persen wilayah keempat kecamatan di Kota Pasuruan dipergunakan untuk pemukiman. Sementara sisanya merupakan lahan tanah sawah yang potensial untuk usaha bidang pertanian terutama tanaman padi. Tinggi rata-rata wilayah Kota Pasuruan yang hanya 4 m dari permukaan laut menyebabkan kota ini rawan terkena banjir di Musim penghujan. Selain itu, kerawanan banjir juga disebabkan oleh wilayah kota ini yang mempunyai kemiringan 0-3% dimana sebagian adalah berupa cekungan (pasuruankab.go.id., 2023)

2. Kondisi Administratif

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan 56 kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan. Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. Wilayah administrasi Kota Pasuruan terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Bugul Kidul dan Kecamatan Panggungrejo dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Selat Madura
- b) Sebelah Selatan : Kec. Pohjentrek dan Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan
- d) Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kecamatan Pasuruan

(Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023).

Luas administrasi Kota Pasuruan adalah 35,29 Km² yang mencakup 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Gadingrejo dengan 9 kelurahan, Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 6 kelurahan dan Kecamatan Panggungrejo yang terdiri dari 13 kelurahan.

Tabel 3.2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pasuruan

Kecamatan	Luas (km ²)
Gadingrejo	8,27
Purworejo	8,08
Bugulkidul	11,11
Panggungrejo	7,83

(Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023).

3. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kota Pasuruan tahun 2023, Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Proyeksi Penduduk tahun 2022, sebanyak 211.497 jiwa yang terdiri atas 105.753 jiwa penduduk laki-laki dan 105.744 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2021, penduduk Kota Pasuruan mengalami pertumbuhan sebesar 0,70 persen. besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,01. Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan tahun 2022 mencapai 5.424 jiwa/km². (pasuruankab.go.id., 2023)

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100. Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan tahun 2021 mencapai 5.937 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Panggungrejo dengan kepadatan sebesar 8.265 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bugulkidul sebesar 2.875 jiwa/Km². (pasuruankab.go.id., 2023)

Tabel 3.2.2 Data Kependudukan Menurut Kecamatan di Kota Pasuruan Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Gadingrejo	50 059	50 785	0,93	1,09

Purworejo	62 827	63 787	0,99	1,14
Bugulkidul	31 947	32 274	0,61	0,77
Panggungrejo	64 695	64 651	-0,20	-0,05
Kota Pasuruan	209 528	211 497	0,55	0,70

Tabel 3.2.3 Data Kependudukan Menurut Kepadatan Penduduk di Kota Pasuruan Tahun 2022

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Gadingrejo	24,01	2 279
Purworejo	30,16	2 984
Bugulkidul	15,26	841
Panggungrejo	30,57	3 601
Kota Pasuruan	100,00	5 424

Tabel 3.2.4 Data Kependudukan Menurut Jenis Kelamin di Kota Pasuruan Tahun 2023

RASIO JENIS KELAMIN		
Kecamatan	2021	2022
Gadingrejo	102,56	102,46
Purworejo	99,90	99,73
Bugulkidul	98,76	98,72
Panggungrejo	98,91	99,03
Kota Pasuruan	100,05	100,01

(Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023)

4. Kondisi Sosial

Dari data ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2022, di Kota Pasuruan terdapat Penduduk usia 15 tahun ke

atas sejumlah 157.458 orang yang terdiri dari 107.143 orang kategori Angkatan Kerja dan 50.315 orang kategori bukan Angkatan Kerja (pasuruankab.go.id., 2023).

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), secara nasional Kementerian Pendidikan Nasional mengutarakan bahwa rasio Guru-Murid pada tingkat pendidikan ini adalah 1 : 9. Pada tahun 2022, rasio Guru-Murid di Kota Pasuruan pada tingkat pendidikan SD adalah sebesar 16,85 dan 12,52 untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI). Rasio GuruMurid untuk SD angkanya jauh lebih besar dari MI. Pada jenjang SMP, rasio Guru-Murid idealnya adalah 1 : 17. Di Kota Pasuruan rasio Guru-Murid untuk tingkat SMP adalah 15,33 dan 8,05 pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS) Artinya bahwa rasio Guru-Murid untuk jenjang SMP di Kota Pasuruan sudah ideal. Untuk jenjang SMA, menurut Kemendiknas idealnya angka rasio Guru-Murid adalah 1 : 17. Di Kota Pasuruan, rasio Guru-Murid di jenjang ini adalah 16,01 di tingkat SMA dan 15,23 di tingkat SMK. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rasio GuruMurid pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Kota Pasuruan sudah bisa dikatakan ideal (pasuruankab.go.id., 2023).

5. Kondisi Perekonomian

Perekonomian Kota Pasuruan Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 9,453 triliun rupiah, sedangkan berdasarkan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 6,282 triliun rupiah. Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2022 tumbuh 6,22 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,64 persen (pasuruankab.go.id., 2023).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,57 persen, diikuti Industri Pengolahan (8,22 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor (7,84 persen). Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 9,23 persen, diikuti Konsumsi Rumah Tangga (7,62 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (5,86 persen).

Berdasarkan struktur ekonominya, perekonomian di Kota Pasuruan tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang peranannya mencapai 29,70 persen sedangkan dari sisi pengeluaran komponen Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil terbesar yakni mencapai 71,26 persen (pasuruankab.go.id., 2023)


3.3 Sejarah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pasuruan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 22, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo. Lokasi ini cukup strategis mengingat masih berada di dalam kompleks Pemerintahan Kota Pasuruan bersanding dengan OPD yang lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Menurut Perwali Pasuruan Nomor 63 Tahun 2016, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrative. Kemudian untuk melaksanakan tupoksi yang ada terdapat 3 (tiga) bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Kabid) yang terdiri dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data. Masing-masing bidang dibagi menjadi 2 (dua) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasie).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN

3.3.1. Struktur Organisasi



A. Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sebagaimana fungsinya

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi tugas bidang
- c. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan
- d. Pelaksanaan kepengurusan kepegawaian

C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas

- a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing masing bidang.
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring dan pencapaian target masing masing bidang
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Tugas dan Fungsi Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kerja subbagian
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian

F. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan bagi instansi pemerintah mengenai keadaan masa depan yang diinginkan. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yaitu “Terwujudnya kualitas pelayanan informasi data, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil yang akurat, tertib, mudah dan berkesinambungan”. Visi yang disebut diatas mempunyai maksud supaya terbentuknya secara nyata informasi data jumlah penduduk yang akurat serta dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan Pembangunan Kota Pasuruan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai Upaya yang akan dilaksanakan demi mewujudkan visi yang ada. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan secara baik serta demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan adalah Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan prima administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Masyarakat, Menyediakan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Menyediakan informasi data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegasi dengan data yang terverifikasi dengan teliti dan dapat dipastikan, Mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan berdasarkan proses, standar, pelayanan publik yang ditetapkan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, Meningkatkan kerja sama bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan pihak yang berkepentingan dan daerah lain

